BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 007/HK.01.01/K/04/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TAMBUSAI UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang :

a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP/.BUP-XIX/2021, pada tanggal 22 Maret 2021 tentang Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, terkait Amar putusan perintah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yaitu TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33 dan TPS 34.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 30/PP.01.1-Kpt 1406/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

c. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0335/HK.01.00/K1/04/201 pada tanggal 1 april 2021 tentang Pengaktifan Panwas Ad hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan penetapan pengaktifan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP/.BUP-XIX/202, pada tanggal 22 Maret 2021 tentang Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019, tanggal 12 November 2019, Hal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0335/HK.01.00/K1/04/201 pada tanggal 1 april 2021 tentang Pengaktifan Panwas Ad hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 30/PP.01.1-Kpt 1406/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tambusai Utara** Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, masing-masing atas nama :

1. ZAINUDIN
2. SYAIFUDDIN BJ
3. HENGKI SETIYADI WARUWU

KEDUA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sampai dengan berakhirnya Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini disampaikan kepada;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hulu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
5. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tambusai Utara;
6. Camat Tambusai Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 02 April 2021

KETUA

FAJRUL ISLAMI DAMSIR